



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579
email : dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com Website: www.dharmasrayakab.go.id

SURAT KETERANGAN KOMITMEN
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/141/Komitmen/DPMPTSP/XI/2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, menerangkan bahwa :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK HARAPAN MURNI |
| 2. NIB | : 0254010181208 |
| 3. NPWP | : 31.503.937.0-203.000 |
| 4. Alamat Sekolah | : Jorong Padang Sidondang Nagari Sitiung
Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya. |
| 5. Perizinan | : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
Formal. |
| 6. KBLI | : 85132 |
| 7. Jenis Usaha | : Pendidikan Taman kanak-Kanak
Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal. |
| 8. No. Tlp./Fax/Hp. Perusahaan | : 085272720887 |
| 9. Nama Kepala Sekolah | : FITRIANA |
| 10. Alamat Kepala Sekolah | : Jorong Padang Sidondang Nagari Sitiung
Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya. |
| 12. Lokasi Proyek/Usaha | : Jorong Padang Sidondang Nagari Sitiung
Kecamatan Sitiung Kabupaten Dahrmasraya. |
| 13. Nilai Investasi | : Rp. 20.000.000,- |
| 14. Masa Berlaku | : Berlaku selama menjalankan Usaha. |

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi dari OPD Teknis terkait :

1. DPMPTSP Kab. Dharmasraya No. 503/217/SPPL/XI-2020 Tanggal 10-11-2020 Perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
2. Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya No. 421.1/2226/PAUD-PNF/2020 Tanggal 02-11-2020 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK HARAPAN MURNI.

Bahwa perusahaan tersebut di atas telah memenuhi Komitmen yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Pulau Punjung.
Pada tanggal : 10 November 2020

a.n Bupati Dharmasraya
Plt. Kepala Dinas,



Digitally Signed by
Naldi, S.STP, M.Si
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

NALDI, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19820411 200012 1 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : TK HARAPAN MURNI
Nomor Induk Berusaha : 0254010181208
Alamat Kantor /
Korespondensi : Jorong Padang Sidondang, Kel. Sitiung, Kec. Sitiung, Kab.
Dharmasraya, Prov. Sumatera Barat
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 202011-1014-5532-9539-065
Lokasi Usaha : Jorong Padang Sidondang, Kel. Sitiung, Kec. Sitiung, Kab.
Dharmasraya, Prov. Sumatera Barat

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 10 November 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0254010181208

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : TK HARAPAN MURNI
Alamat Kantor/Korespondensi : Jorong Padang Sidondang, Kel. Sitiung, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya, Prov. Sumatera Barat
NPWP : 31.503.937.0-203.000
Nomor Telepon : 085272720887
Nomor Fax : -
Email : tkharapanmurni2020@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 November 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 10 November 2020